



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HD, bertempat tinggal di Blok G1 No. 09, Rt/rw 003/008, Kelurahan Indah, Kecamatan Lubuk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indah, Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sihar Tagor Josua Simaremare, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Manunggal Karya, Gang Bethesda, Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia, Kp. 21127 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan

LS bertempat tinggal di dahulu di Manggo Blok G1 No. 09, Rt/rw 003/008, Kelurahan Indah, Kecamatan Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sekarang Di Toko Raya, Kerasaan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa di Medan, yang selanjutnya diberkati secara agama Budha oleh Salim, di Vihara, Ruko Cipta, Kelurahan Buliang, Kecamatan Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: /085, tanggal 09 Oktober 2010;

Halaman 1 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 507, tanggal 04 November 2010;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal bersama dengan Paman Penggugat di Kompleks Center, Provinsi Kepulauan Riau, dan Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta bahagia;
5. Bahwa adapun pekerjaan dari pada Penggugat adalah membuka usaha pengolahan pelastik di kota Batam;
6. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama **AE**, lahir pada tanggal 12 Juni 2010 dan **AE**, lahir pada tanggal 22 Maret 2014;
7. Bahwa berselang lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dari rumah Paman Penggugat dari Kompleks Batam Provinsi Kepulauan Riau, ke alamat yang sama hanya berbeda nomor rumah, yaitu ke Kompleks Mitra, Batam Center, Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bahwa setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu **AE**, Penggugat dan Tergugat kembali pindah rumah yaitu ke Puri Center;
9. Bahwa sejak kelahiran anak petama Penggugat dan Tergugat, yaitu **AE**, Tergugat sudah menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap Ibu kandung Penggugat, dimana pasca persalinan Tergugat merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari keluarga Penggugat bahkan merasa menjadi babu setelah persalinan, padahal bagaimana mungkin seorang yang baru melahirkan dibiarkan melakukan sesuatu pekerjaan yang berat;
10. Bahwa selanjutnya masalah semakin muncul pada saat ayah Penggugat meninggal dunia Bulan Januari 2016, dimana pasca kepergian ayah Penggugat, Ibu Penggugat tinggal bersama dengan adik perempuan Penggugat dan 2 (dua) orang keponakan dari Penggugat, dimana adik perempuan Penggugat tersebut sedang memiliki permasalahan rumah tangga yaitu adik perempuan Penggugat bersama dengan kedua Keponakan Penggugat ditinggal pergi oleh suaminya (ipar Penggugat), sehingga dengan alasan tersebut Penggugat selaku anak tertua di

Halaman 2 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya mengajak agar Ibu Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di daerah Batam;

11. Bahwa kehadiran dari Ibu, adik perempuan serta kedua keponakan Penggugat adalah akar dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan Ibu, adik perempuan serta kedua keponakan Penggugat tersebut;
12. Bahwa Penggugat acap kali bertengkar dengan Tergugat tentang kehadiran ibu, adik perempuan serta kedua keponakan Penggugat, sampai-sampai Tergugat selalu membuat pilihan yang dilematis kepada Penggugat, yaitu pilih keluarga Penggugat atau memilih Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu untuk menjawab serta mengambil keputusan;
13. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat meminta izin membawa kedua anaknya untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kerasaan, Kabupaten Simalungun, dan Penggugatpun memberikan izin;
14. Bahwa kenyataannya, Tergugat tidak mau pulang ke Batam sampai Penggugat membuat satu pilihan yaitu lebih memilih keluarga Penggugat dan atau Tergugat, sehingga Penggugat datang sendiri menjemput Tergugat dan kedua anak mereka ke kediaman orangtua Tergugat di Kerasaan, Kabupaten Simalungun;
15. Bahwa pada saat Penggugat menjemput Tergugat dan kedua anak mereka, orangtua Tergugat menawarkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Kerasaan, Kabupaten Simalungun, akan tetapi Penggugat menolak dengan baik dikarenakan Penggugat memiliki usaha dan pekerjaan di Batam. Dan seandainya saja Penggugat tidak memiliki pekerjaan, mungkin saja Penggugat menyanggupi penawaran orangtua Tergugat;
16. Bahwa setelah Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dijemput dan dibawa pulang ke Batam, selanjutnya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat, maka Penggugat mengambil inisiatif agar Tergugat tidak serumah dengan orangtua Penggugat yaitu dengan membawa Tergugat dan kedua anaknya tinggal di gudang tempat usaha Penggugat di Kompleks Batam, dan Ibu, adik serta kedua keponakan Penggugat tetap di rumah Penggugat dan Tergugat Puri Center;
17. Bahwa selanjutnya, Tergugat selalu mendesak Penggugat agar mau membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar mereka tidak tinggal digudang usaha lagi, akan tetapi Penggugat menolak

Halaman 3 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan bahwa usah dari Penggugat memang sedang mengalami kemerosotan yang jauh diakibatkan beberapa alasan seperti pandemi covid-19 dan alasan-alasan lain, dan Tergugat mengetahui keadaan ekonomi penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat selalu membuat pilihan yang dilematis terhadap Penggugat yang membuat hal tersebut menjadi keributan dan percekocan;

18. Bahwa selama kehadiran ibu, adik perempuan dan kedua keponakan Penggugat ditengah-tengah keluarga Penggugat dan Tergugat, bahwa selama itu pula-lah percekocan dan atau keributan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi, bahkan Tergugat acapkali memberikan pilihan-pilihan yang dilematis, yaitu memilih Tergugat atau keluarga Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat tidak pernah konsentrasi dalam pekerjaan sehingga turut mempengaruhi ekonomi Penggugat;
19. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kerasaan Kabupaten Simalungun, dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya libur sekolah selama 2 (dua) minggu, dan Penggugat memberikan izin;
20. Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat kembali ke Batam, dan sesampai disana Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dikarenakan Penggugat belum juga menentukan pilihan sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Tergugat, sehingga oleh karena jenuh dengan percekocan, Penggugat memilih pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Center dan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap di gudang tempat usaha Penggugat;
21. Bahwa Ibu dari Penggugat sangat prihatin dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Ibu Penggugat pernah memilih untuk pulang ke Lampung, tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat tahu bahwa Ibu Penggugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi mnyusul untuk menjemput Ibu Penggugat dan membujuk Ibu Penggugat agar mau kembali bersama Penggugat, dimana Penggugat selalu meyakinkan Ibu Penggugat bahwa semua permasalahan Penggugat akan baik-baik saja;
22. Bahwa puncak dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah pada saat bulan Desember 2022, dimana Tergugat meminta izin kepada

Halaman 4 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kembali ke Kerasaan, Kabupaten Simalungun yaitu kerumah orangtua Tergugat, akan tetapi Penggugat menyebutkan agar Tergugat pulang ke Simalungun tunggu anak-anak mereka naik kelas dulu atau tidak mengganggu proses belajar dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan ucapan dari Penggugat dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat;

23. Bahwa kenyataannya sampai gugatan ini dimajukan, Tergugat tidak mau kembali ke Batam dan memilih tinggal bersama orangtua Tergugat di Jl. Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, bahkan Tergugat telah memindahkan sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat di salah satu perguruan yang ada di Pematang Siantar;
24. Bahwa atas segala tindakan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat menurut Penggugat adalah merupakan kekejaman mental yang lama-kelamaan mengakibatkan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi Penggugat;
25. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat ajukan telah memenuhi persyaratan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: /085 tanggal 09 Oktober 2010, dari di Vihara Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 507, tanggal 04 November 2010, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **PUTUS AKIBAT PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Para Pihak yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam;
27. Bahwa diajukan gugatan ini karena sikap Tergugat yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang seperti yang telah

Halaman 5 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tersebut di atas, oleh karenanya beralasan secara hukum

Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam parekara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan, guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan untuk mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Tionghoa serta yang telah diberkati di Vihara, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: /085, tanggal 09 Oktober 2010, dan sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 507, tanggal 04 November 2010, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatatkan dalam buku register perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016, untuk

Halaman 6 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo tidak melalui upaya mediasi, dan persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca gugatannya sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah pembacaan gugatannya, menerangkan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara HD dengan LS, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nikah antara HD dengan LS, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HD, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HD, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LS, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa *foto copy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok, kecuali bukti surat P.4 dan P.5 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pergugat juga telah menghadapkan 2(dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1. SY setelah bersumpah sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adek kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Tionghoa di Medan, yang selanjutnya diberkati secara agama Budha oleh Pandita Andi Salim, di Vihara Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 Oktober 2010 dan dari hasil perkawinan tersebut sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini Anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Permasalahan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering cek cok, Dimana pada awalnya yang menjadi penyebab seringnya cekcok atau keributan dalam rumah tangga Hendri (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Lisa (Tergugat) adalah karena setelah ayah dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal Dunia di Medan pada tahun 2016 dan Penggugat sebagai anak paling tua mengajak ibu Penggugat beserta saksi (adik Penggugat) untuk tinggal Bersama dengan Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Batam Kepulauan Riau sehingga paktor ekonomi dengan bertambahnya biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pemicu seringnya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat sampai saat ini masih bertempat tinggal di Perumahan Indah, Kecamatan Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kerasaan, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan sejak Tahun 2019 Tergugat membawa Anak-anak untuk meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Nama anak pertama dari Penggugat dan Tergugat adalah umur sudah 14 (empat belas) tahun dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat adalah AE umur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Sudah pernah 2 (dua) kali diupayakan pihak Keluarga dan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk dan hidup rukun damai tapi tidak berhasil;

Saksi 2. ID, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Tionghoa di Medan, yang selanjutnya diberkati secara agama Budha oleh Pandita Andi Salim, di Vihara Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 Oktober 2010 dan dari hasil perkawinan tersebut sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan saat ini Anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Permasalahan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga, puncaknya sejak orang tua dan Adek Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Penggugat berada di Batam sejak saat itu Tergugat dan Penggugat jarang untuk berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat sampai saat ini masih bertempat tinggal di Perumahan Permata Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kerasaan, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan sejak Tahun 2019 Tergugat membawa Anak-anak untuk meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama anak pertama dari Penggugat dan Tergugat adalah umur sudah 14 (empat belas) tahun dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat adalah AE umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Sudah pernah 2 (dua) kali diupayakan pihak Keluarga dan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk dan hidup rukun damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Tergugat dipersidangan bukan karena suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Simalungun (vide bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5), maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa di Medan, yang selanjutnya diberkati secara agama Budha oleh Pandita Andi Salim, di Vihara Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: /085, tanggal 09 Oktober 2010 dan telah pula didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 507, tanggal 04 November 2010. setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal bersama dengan Paman Penggugat di Kompleks Center, Provinsi Kepulauan Riau, dan Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta Bahagia dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama **AE**, lahir pada tanggal 12 Juni 2010 dan **AE**, lahir pada tanggal 22 Maret 2014, yang mana dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat telah bersesuaian dengan keterangan Saksi SY dan ID (Vide: bukti surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi SY dan Saksi ID dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim



diajukan Penggugat, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan sejak Tahun 2019 Tergugat bersama Anak-anak pergi meninggalkan Penggugat dan permasalahan tersebut sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan secara terus menerus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 2 yang Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Tionghoa serta yang telah diberkati di Vihara Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: /085 tanggal 09 Oktober 2010, dan sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50 tanggal 04 November 2010, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALAAKIBAT HUKUMNYA**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24

Halaman 11 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tempat dilangsungkannya perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat dilangsungkannya perceraian untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Simalungun memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan "di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan "memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga Petitum pada angka 5 gugatan Penggugat dikabulkan yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 12 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Tionghoa serta yang telah diberkati di Vihara Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 085, tanggal 09 Oktober 2010, dan sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 507 tanggal 04 November 2010, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah SAH menurut hukum.
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Tionghoa serta yang telah diberkati di Vihara Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 085, tanggal 09 Oktober 2010, dan sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 507, tanggal 04 November 2010, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tempat perkawinan dilangsungkan/ dicatat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat perceraian dilangsungkan agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami Yudi Dharma, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 30 November 2023, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Widi Astuti, S.H.

Yudi Dharma, S.H.. M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Usaha Sembiring, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	28.500,00
4. Pnbp Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 14 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp. 198.500,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)